

BAB II

KAJIAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

2.1. Teori Perpajakan

Definisi pajak menurut Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada pasal 1 ayat 1 adalah

“Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Sedangkan Soemitro, (2009) mendefinisikan pajak sebagai:

“Iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timba (kontrapertasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.”

Berdasarkan definisi di atas maka dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur-unsur :

1. Iuran dari rakyat kepada negara, yang berarti yang berhak memungut pajak hanya negara. Iuran tersebut berupa uang (bukan barang).
2. Berdasarkan undang - undang, yang berarti pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.

3. Tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari negara yang secara langsung dapat di tunjuk. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
4. Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

2.1.1. Syarat Pemungutan Pajak

Menurut Mardiasmo (2018), Agar proses pemungutan pajak dapat dikatakan adil sehingga mengurangi perlawanan dan penghindaran, maka harus dapat memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Pajak harus adil dalam pemungutannya (syarat keadilan)
2. Dalam pemungutannya pajak harus berdasarkan undang-undang yang berlaku (syarat yuridis)
3. Perekonomian tidak terganggu (syarat ekonomis)
4. Pajak harus efisien dalam pemungutannya (syarat financial)
5. Sistem pemungutan pajak harus sederhana.

2.1.2. Sistem pemungutan pajak

Adapun sistem pemungutan pajak menurut Mardiasmo (2018) adalah sebagai berikut :

1. *Official Assessment System (OAS)*

Adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) dalam menentukan besarnya pajak terutang oleh WP. Ciri-ciri dari sistem ini antara lain:

- a. Fiskus diberi wewenang dalam menentukan besaran pajak terutang.
- b. Wajib pajak bersifat pasif.
- c. Timbulnya utang pajak setelah keluarnya surat ketentuan pajak oleh pemerintah (fiskus).

2. *Self Assessment System (SAS)*

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi kewenangan terhadap WP dalam menentukan besarnya pajak yang terutang. Ciri-ciri dari sistem ini antara lain:

- a. WP berhak menentukan atau menghitung sendiri besarnya pajak yang terutang.
- b. Wajib pajak aktif dimulai dari menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang.
- c. Pemerintah tidak boleh ikut campur dan hanya bertugas mengawasi.

3. *Withholding System (WS)*

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan pula WP yang bersangkutan) untuk memotong atau memungut pajak yang terutang oleh WP. Ciri-ciri dari sistem ini diantaranya

adalah wewenang memotong atau memungut pajak yang terutang pada pihak ketiga yaitu selain fiskus dan WP.

Menurut Ilyas dan Waluyo (2000) Indonesia menerapkan *Self Assessment System* (SAS) sejak tahun 1983, yang sebelumnya memakai *Official Assesment System* (OAS). Berubahnya penggunaan OAS ke SAS dianggap sebagai reformasi yang besar karena OAS tidak melibatkan keaktifan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan sedangkan SAS melibatkan peran keaktifan WP dalam penentuan besarnya pajak yang terutang dan melaporkan secara teratur jumlah pajak yang terutang dan yang telah dibayar sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan. Dalam penerapannya, SAS memungkinkan timbulnya penghindaran pajak karena Wajib Pajak memberi wewenang, kepercayaan, tanggung jawab untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar.

2.2. Agresivitas Pajak

Sistem di Indonesia menggunakan *Self Assessment System* (SAS) yang memungkinkan timbulnya penghindaran pajak. Menurut Mardiasmo (2009) Penghindaran pajak (*tax avoidance*) adalah suatu usaha meringankan beban pajak dengan tidak melanggar undang-undang yang ada. Apabila wajib pajak mengurangi beban pajak secara agresif dengan menggunakan cara legal maupun ilegal maka dapat dikatakan wajib pajak tersebut melakukan agresivitas pajak. Menurut Frank et al. (2009), agresivitas pajak adalah

“suatu tindakan mereayasa pendapatan kena pajak yang dirancang melalui tindakan perencanaan pajak baik menggunakan cara yang tergolong secara legal (*tax avoidance*) atau illegal (*tax evasion*). Dapat disimpulkan bahwa tindakan agresivitas merupakan tindakan yang dirancang oleh perusahaan untuk meminimalkan beban pajak agar memperoleh keuntungan.”

Walaupun tidak semua tindakan melanggar hukum yang berlaku, semakin banyak celah-celah yang dilakukan perusahaan agar mempertahankan laba yang diperoleh dan tindakan tersebut dianggap semakin membuat perusahaan semakin agresif. Pertimbangan untuk membayar pajak secara efisien, mendorong perusahaan untuk menyusun perencanaan pajak (*tax planning*) melalui penghindaran pajak (*tax avoidance*). *Tax avoidance* adalah suatu bentuk perencanaan pajak untuk meminimalkan beban pajak dengan memanfaatkan kelemahan ketentuan perpajakan sebagai hal yang positif untuk efisiensi pembayaran pajak. Sedangkan *tax evasion* merupakan sebuah perencanaan pajak yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (Nugraha, 2015).

Menurut Pohan (2018), hal-hal yang mempengaruhi perilaku Wajib Pajak meminimumkan kewajiban pembayaran pajaknya adalah:

1. Tingkat kerumitan suatu peraturan

Makin rumit peraturan perpajakan yang ada, maka terdapat kecenderungan untuk menghindarinya karena biaya untuk mematuhi (*compliance cost*) menjadi tinggi.

2. Besarnya pajak yang terutang

Makin besar jumlah pajak yang terutang akan makin giat usaha-usaha wajib pajak untuk memperkecil jumlah pembayaran pajaknya.

3. Biaya untuk negosiasi

Disengaja atau tidak disengaja, kadang-kadang wajib pajak melakukan negosiasi-negosiasi dalam pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakannya.

4. Resiko deteksi

Resiko deteksi berhubungan dengan tingkat probabilitas apakah pelanggaran ketentuan perpajakan ini akan terdeteksi atau tidak. Makin rendah resiko deteksi, wajib pajak memiliki kecenderungan untuk melakukan pelanggaran-pelanggaran ketentuan perpajakan. Sebaliknya, bila suatu pelanggaran ketentuan perpajakan mudah diketahui, maka wajib pajak akan memilih posisi konservatif dengan tidak melanggar aturan.

Manfaat agresivitas pajak perusahaan adalah penghematan pengeluaran atas pajak sehingga keuntungan yang diperoleh pemilik menjadi semakin besar untuk mendanai investasi perusahaan yang dapat meningkatkan keuntungan perusahaan di masa yang akan datang. Sedangkan kerugian dari agresivitas pajak perusahaan adalah kemungkinan perusahaan mendapatkan sanksi dari kantor pajak berupa denda, serta turunnya harga saham perusahaan akibat pemegang saham lainnya mengetahui tindakan agresivitas pajak perusahaan. Bagi pemerintah, tindakan agresivitas pajak perusahaan ini akan mengurangi pendapatan Negara dalam sektor pajak (Suyanto dan Suparmono, 2012).

2.2.1. Keuntungan dan Kerugian Tindakan Agresivitas Pajak

Menurut Hidayanti (2013) terdapat keuntungan dan kerugian dari tindakan agresivitas pajak. Keuntungan dari melakukan agresivitas pajak, yaitu:

1. Penghematan pajak yang akan dibayarkan perusahaan kepada negara, sehingga jumlah kas yang dinikmati pemilik atau pemegang saham dalam perusahaan menjadi lebih besar.
2. Secara langsung maupun tidak langsung manajer mendapatkan kompensasi atau bonus dari pemilik atau pemegang saham atas tindakan agresivitas pajak yang dilakukan.

Sedangkan kerugian dari tindakan agresivitas pajak diantaranya adalah:

1. Kemungkinan perusahaan mendapatkan sanksi atau penalti dari fiskus pajak.
2. Rusaknya reputasi perusahaan akibat audit yang dilakukan oleh fiskus pajak yang menyebabkan turunnya harga saham perusahaan.

Pada penelitian ini agresivitas pajak diukur dengan menggunakan perhitungan *GAAP Effective Tax Rate*. GAAP ETR merupakan perhitungan tarif pajak efektif didasarkan pada *General Accepted Accounting Principle (GAAP)*. Proksi GAAP ETR dinilai menjadi salah satu metode untuk menilai adanya agresivitas pajak apabila memiliki GAAP ETR yang mendekati nol. Semakin rendah nilai GAAP ETR yang dimiliki perusahaan maka semakin tinggi tingkat agresivitas pajaknya. GAAP ETR yang rendah menunjukkan beban pajak penghasilan lebih kecil dari pendapatan sebelum pajak. Metode ini menghitung tarif pajak efektif melalui perbandingan total beban pajak (beban pajak kini dan tangguhan) dengan penghasilan kena pajak. Nilai penghasilan kena pajak menurut metode ini dihitung dengan mengacu pada aturan akuntansi (Dyrenge et al., 2010). Alasan yang mendasari adalah perhitungan GAAP ETR melibatkan pajak kini ditambah beban pajak tangguhan sehingga hal ini

menunjukkan total keseluruhan beban pajak yang dibayar perusahaan. Sesuai PSAK 46, beban pajak tangguhan harus dicantumkan dalam laporan keuangan. Rumus GAAP ETR menurut Hanlon dan Heitzman (2010):

$$\text{GAAP ETR} = \frac{\text{tax expense } i,t}{\text{tax income } i,t}$$

Keterangan:

1. GAAP ETR adalah effective tax rate berdasarkan pelaporan akuntansi keuangan yang berlaku.
2. Tax expense, adalah beban pajak penghasilan badan untuk perusahaan i pada tahun t berdasarkan laporan keuangan perusahaan.
3. Pretax Income, adalah pendapatan sebelum pajak untuk perusahaan i pada tahun t berdasarkan laporan keuangan perusahaan

2.3. Likuiditas

Menurut Hani (2015) likuiditas merupakan kemampuan pada suatu perusahaan didalam memenuhi seluruh kewajiban keuangan yang secepatnya dapat dicairkan atau yang sudah jatuh tempo. Secara spesifik likuiditas tersebut mencerminkan ketersediaan dana yang dipunyai perusahaan guna memenuhi seluruh hutang yang akan jatuh tempo. Perusahaan dengan rasio likuiditas yang tinggi menunjukkan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban pendeknya, yang menandakan perusahaan dalam kondisi keuangan yang sehat serta dengan mudah menjual aset yang dimilikinya jika diperlukan. Perusahaan yang memiliki rasio likuiditas tinggi

disebut perusahaan yang likuid. Masalah likuiditas merupakan salah satu masalah penting dalam perusahaan yang relatif sulit dipecahkan. (Suyanto dan Supramono, 2012).

2.3.1. Tujuan dan Manfaat Likuiditas

Menurut Kasmir (2012) tujuan dan manfaat dari Rasio likuiditas yaitu, sebagai berikut :

1. Untuk mengukur kemampuan perusahaan membayar kewajiban atau utang yang segera jatuh tempo pada saat ditagih.
2. Untuk mengukur kemampuan perusahaan membayar kewajiban jangka pendek dengan aktiva lancar secara keseluruhan.
3. Untuk mengukur kemampuan perusahaan membayar kewajiban jangka pendek dengan aktiva lancar tanpa memperhitungkan sediaan atau piutang.
4. Untuk mengukur atau membandingkan antara jumlah sediaan yang ada dengan modal kerja perusahaan.
5. Untuk mengukur seberapa besar uang kas yang tersedia untuk membayar utang.
6. Sebagai alat perencanaan ke depan, terutama yang berkaitan dengan perencanaan kas dan utang.
7. Untuk melihat kondisi dan posisi likuiditas perusahaan dari waktu ke waktu dengan membandingkannya untuk beberapa periode.

8. Untuk melihat kelemahan yang dimiliki perusahaan dari masing-masing komponen yang ada di aktiva lancar dan hutang lancar.
9. Menjadi alat pemicu bagi pihak manajemen untuk memperbaiki kinerjanya, dengan melihat rasio likuiditas yang ada pada saat ini.

Menurut Suyanto dan Supramono (2012), likuiditas sebuah perusahaan diprediksi dapat mempengaruhi tingkat agresivitas pajak perusahaan. Dimana jika sebuah perusahaan memiliki tingkat likuiditas yang tinggi, maka bisa digambarkan bahwa arus kas perusahaan tersebut berjalan dengan baik. Dengan adanya perputaran kas yang baik maka perusahaan tidak enggan untuk membayar seluruh kewajibannya termasuk membayar pajak sesuai dengan peraturan atau hukum yang berlaku.

2.3.2. Pengukuran Likuiditas

Secara umum tujuan rasio keuangan digunakan adalah untuk menilai kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajibannya. Semua itu tergantung dari jenis rasio likuiditas yang digunakan. Untuk melakukan pengukuran rasio ini, terdapat beberapa jenis rasio yang masing-masing memiliki maksud dan tujuan tersendiri. Adapun jenis-jenis pengukuran rasio likuiditas menurut Kasmir (2012) adalah sebagai berikut:

1. Rasio Lancar (*Current Ratio*)

Rasio Lancar merupakan rasio untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban jangka pendek atau utang yang segera jatuh

tempo pada saat ditagih secara keseluruhan. Dengan kata lain, seberapa banyak aktiva lancar yang tersedia untuk menutupi kewajiban jangka pendek yang segera jatuh tempo.

$$\text{Current Ratio} = \text{current asset} / \text{current liabilities}$$

2. Rasio Cepat (*Quick Ratio*)

Quick ratio merupakan rasio yang menunjukkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi atau membayar kewajiban atau utang jangka pendek dengan aktiva lancar tanpa memperhitungkan nilai sediaan. Hal ini dilakukan karena sediaan dianggap memerlukan waktu lebih lama untuk diuangkan, apabila perusahaan membutuhkan dana cepat untuk membayar kewajibannya dibandingkan dengan aktiva lancar lainnya.

$$\text{Quick ratio} = (\text{Current Asset} - \text{Inventory}) / \text{Current Liabilities}$$

3. Rasio Kas (*Cash ratio*)

Cash ratio merupakan alat yang digunakan untuk mengukur seberapa besar uang kas yang tersedia untuk membayar utang. Keterdiaan uang kas dapat ditunjukkan dari tersedianya dana kas atau yang setara dengan kas seperti rekening giro atau tabungan di bank (yang dapat ditarik setiap saat).

$$\text{Cash ratio} = \text{Cash Equipment} / \text{Current Liabilities}$$

4. Rasio Perputaran Kas (*cash turn over*)

Rasio Perputaran Kas berfungsi untuk mengukur tingkat kecukupan modal kerja perusahaan yang dibutuhkan untuk membayar tagihan dan membiayai

penjualan. Artinya rasio ini digunakan untuk mengukur tingkat ketersediaan kas untuk membayar tagihan (utang) dan biaya-biaya yang berkaitan dengan penjualan.

Rasio Perputaran Kas = Penjualan Bersih / Modal Kerja Bersih

5. Rasio Modal Kerja Terhadap Total Aset (*Inventory to Net Working Capital*)

Rasio Modal Kerja Terhadap Total Aset (*WCTA*) merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur atau membandingkan antara jumlah sediaan yang ada dengan modal kerja perusahaan. Modal kerja tersebut terdiri dari pengurangan antara aktiva lancar dengan utang lancar.

$$WCTA = (current\ asset - current\ Liabilities) / Total\ Asset$$

Penelitian ini menggunakan pengukuran rasio lancar (*current ratio*). *Current ratio* merupakan cara penghitungan rasio likuiditas yang paling sederhana dibanding dengan cara lainnya dan banyak penelitian terdahulu yang memakai *current ratio* untuk mencari likuiditas. Jika angka rasio lancar suatu perusahaan lebih dari 1, maka perusahaan tersebut punya kemampuan yang baik dalam melunasi kewajibannya. Karena perbandingan aktiva lebih besar dibanding kewajiban yang dimiliki. Namun jika *ratio lancar* yang dimiliki perusahaan nilainya di bawah 1, maka kemampuannya dalam melunasi utang masih dipertanyakan. Selain itu, jika rasio lancar suatu perusahaan nilainya lebih dari 3 bukan berarti perusahaan tersebut dalam keadaan keuangan yang baik. Bisa jadi perusahaan tersebut tidak mengalokasikan

aktiva lancarnya secara optimal, tidak memanfaatkan aktiva lancarnya secara efisien, dan tidak mengelola modalnya dengan baik. (Hery, 2016).

2.4. Leverage

Menurut Irawati (2006), *leverage* merupakan suatu kebijakan yang dilakukan oleh suatu perusahaan dalam hal menginvestasikan dana atau memperoleh sumber dana yang disertai dengan adanya beban/biaya tetap yang harus ditanggung perusahaan. Sedangkan menurut Sartono (2008), *Leverage* adalah penggunaan aset dan sumber dana oleh perusahaan yang memiliki biaya tetap (beban tetap) dengan maksud agar meningkatkan keuntungan potensial pemegang saham. Perusahaan dengan *leverage* yang tinggi mengindikasikan perusahaan tersebut bergantung pada pinjaman luar atau utang, sedangkan perusahaan dengan *leverage* rendah dapat membiayai asetnya dengan modal sendiri.

2.4.1. Tujuan dan Manfaat Rasio Leverage

Menurut Kasmir (2012), tujuan perusahaan menggunakan rasio leverage, diantaranya yaitu:

1. Untuk mengetahui posisi perusahaan terhadap kewajiban kepada pihak lainnya (kreditor),
2. Untuk menilai kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban yang bersifat tetap (seperti angsuran pinjaman termasuk bunga),
3. Untuk menilai keseimbangan antara nilai aktiva khususnya aktiva tetap dengan modal,

4. Untuk menilai seberapa besar aktiva perusahaan dibiayai oleh utang,
5. Untuk menilai seberapa besar pengaruh utang perusahaan terhadap pengelolaan aktiva.

2.4.2. Pengukuran Leverage

Menurut Kasmir (2010) terdapat macam-macam pengukuran dalam menghitung rasio *leverage*, yaitu:

1. **Total Debt to Equity Ratio (Rasio Utang Terhadap Ekuitas)**

Debt to Equity Ratio merupakan rasio yang digunakan untuk menilai hutang dengan ekuitas". Rasio ini digunakan untuk mengetahui jumlah modal sendiri yang dijadikan sebagai jaminan hutang. Semakin tinggi rasio ini, maka akan semakin tidak menguntungkan karena kemungkinan tidak terbayarnya hutang perusahaan semakin besar (Kasmir, 2010). Rumus DER adalah sebagai berikut:

$$\text{Total Debt to Equity Ratio} = \frac{\text{Total utang}}{\text{Total Ekuitas}} \times 100\%$$

2. **Debt to Assets Ratio / Debt Ratio (Rasio Utang Terhadap Aktiva)**

Debt ratio adalah rasio hutang yang digunakan untuk mengukur aktiva perusahaan yang dibiayai oleh hutang atau seberapa besar hutang perusahaan berpengaruh terhadap pengelolaan aktiva. Rasio ini menunjukkan besarnya total hutang terhadap keseluruhan total aktiva

yang dimiliki perusahaan. Semakin tinggi rasio ini, berarti semakin besar jumlah pinjaman perusahaan yang digunakan sebagai investasi pada aktiva untuk menghasilkan keuntungan bagi perusahaan (Kasmir, 2010). Tingkat debt ratio dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Total Debt to Total Asset Ratio} = \frac{\text{total utang}}{\text{Total Aktiva}} \times 100\%$$

3. ***Times Interest Earned Ratio (Rasio Pendapatan Bunga)***

Times Interest Earned merupakan rasio yang mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar beban bunga pada masa yang akan datang. Setelah perhitungan rasio ini maka bisa diketahui sebesar besar laba bersih yang dimiliki perusahaan. Cara menghitung rasio ini yaitu dengan membagi laba sebelum pajak dan bunga dengan biaya bunga (Kasmir, 2010). Berikut ini adalah rumus *Times Interest Earned Ratio* secara lebih mudah:

$$\text{Times Interest Earned Ratio} = \frac{\text{Laba Sebelum Pajak dan Bunga}}{\text{Beban Bunga}} \times 100\%$$

Penelitian ini menggunakan *Debt to Total Asset Ratio* karena menunjukkan seberapa besar bagian dari keseluruhan aktiva yang dibelanjai oleh utang. Jika rasio utang perusahaan jumlahnya kurang dari 0,5 maka sebagian besar aset perusahaan adalah hasil dari biaya ekuitas. Apabila rasio hutang lebih besar dari

0,5 maka sebagian besar aset perusahaan adalah hasil pembiayaan dari hutang (Harahap, 2002). Dengan mengetahui besaran aktiva yang dibelanjai oleh utang maka akan berpengaruh terhadap tingkat agresivitas pajak perusahaan karena semakin tinggi utang yang ditanggung dapat mengurangi pembayaran pajak perusahaan.

2.5. Profitabilitas

Profitabilitas adalah kemampuan perusahaan untuk memperoleh keuntungan dari suatu aktivitas yang dilakukan. Menurut Sudana (2012), profitabilitas adalah rasio untuk mengukur kemampuan perusahaan untuk mendapatkan keuntungan dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki perusahaan seperti aktiva, modal atau penjualan perusahaan. Sedangkan, Fahmi (2013) profitabilitas merupakan rasio untuk menunjukkan keberhasilan perusahaan didalam menghasilkan keuntungan. Investor yang potensial akan menganalisis dengan cermat kelancaran sebuah perusahaan dan kemampuannya untuk mendapatkan keuntungan. Semakin baik rasio profitabilitas maka semakin baik menggambarkan kemampuan tingginya perolehan keuntungan perusahaan.”

Perusahaan yang mempunyai tingkat profitabilitas tinggi dapat menarik investor untuk menanamkan modal karena manajemen perusahaan dianggap berhasil menjalankan operasional perusahaan. Sebaliknya jika perusahaan memiliki tingkat profitabilitas rendah maka investor cenderung tidak tertarik menanamkan modalnya (Sudana dan Arlindania, 2011). Menurut Rodriguez dan Arias (2012)

profitabilitas merupakan faktor penentu beban pajak, karena perusahaan dengan laba yang lebih besar akan membayar pajak yang lebih besar pula. Sebaliknya, perusahaan dengan tingkat laba yang rendah maka akan membayar pajak yang lebih rendah atau bahkan tidak membayar pajak jika mengalami kerugian.

Salah satu rasio profitabilitas adalah *Return on Asset* (ROA). Menurut Pirmatua (2017) pengertian Return On Assets (ROA) adalah Rasio Imbal Hasil Aset ($\text{return on assets} / \text{ROA}$) disebut juga rasio kekuatan laba yang menggambarkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dari sumber daya (aset) yang tersedia. Aset yang dihitung adalah keseluruhan aset yang diperoleh dari modal pribadi maupun modal asing yang telah diubah menjadi aset perusahaan dan digunakan untuk aktivitas operasi perusahaan (Pradnyadari dan Rohman, 2015).

Penelitian ini menggunakan ROA untuk mengukur tingkat profitabilitas perusahaan, karena ROA menunjukkan efektifitas perusahaan dalam mengelola aktiva baik modal sendiri maupun dari modal pinjaman, investor akan melihat seberapa efektif perusahaan dalam mengelola aset. ROA mampu mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan keuntungan pada masa lampau untuk kemudian diproyeksikan di masa yang akan datang. Semakin tinggi ROA, semakin tinggi keuntungan perusahaan sehingga semakin baik pengelolaan aset perusahaan. Standar yang harus dicapai untuk ROA yaitu dengan nilai 5,98%, apabila rasio tersebut mencapai nilai 5,98% berarti ROA tersebut dapat dikatakan baik (Lukviarman, 2006). Menurut Brigham dan Houston (2001), pengembalian atas

total aktiva (ROA) dihitung dengan cara membandingkan laba bersih yang tersedia untuk pemegang saham biasa dengan total aktiva. Dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Return on Asset (ROA)} = \frac{\text{Laba bersih setelah Pajak}}{\text{Total Aset}} \times 100\%$$

2.6. Manajemen Laba

Menurut Setiawati dan Ainun (2000), Manajemen laba adalah campur tangan dalam proses pelaporan keuangan eksternal dengan memiliki tujuan untuk menguntungkan diri sendiri. manajemen laba ialah salah satu faktor yang dapat mengurangi kredibilitas laporan keuangan, manajemen laba menambah bias dalam laporan keuangan dan dapat mengganggu pemakai laporan keuangan yang mempercayai angka laba hasil rekayasa tersebut sebagai angka laba tanpa rekayasa. Sehingga manajemen laba berpengaruh penting dalam pelaporan keuangan yang nantinya menentukan besaran pajak yang akan dibayarkan oleh suatu perusahaan.

2.6.1. Tujuan dan Motivasi Manajemen Laba

Menurut Priharto (2019), tujuan manajemen laba yaitu:

1. Tujuan bonus, bonus di dapatkan dan diukur dari seberapa banyaknya laba.
2. Tujuan motivasi politik, Sebaliknya laba akan dikurangi dalam lapkeu karena aturan pemerintah yang ketat.

3. Tujuan Penawaran Saham Perdana, perusahaan akan menawarkan saham ke public untuk meningkatkan laba.
4. Tujuan informasi pada Investor dan memberikan informasi ke investor, agar perusahaan dinilai berkinerja baik.

2.6.2. Teknik Manajemen Laba

Teknik dan pola manajemen laba menurut Setiawati dan Ainun (2000) dapat dilakukan dengan tiga teknik yaitu:

1. Memanfaatkan peluang untuk membuat estimasi akuntansi

Cara manajemen mempengaruhi laba melalui judgment (perkiraan) terhadap estimasi akuntansi antara lain estimasi tingkat piutang tak tertagih, estimasi kurun waktu depresiasi aktiva tetap atau amortisasi aktiva tak berwujud, estimasi biaya garansi, dan lain-lain.

2. Mengubah metode akuntansi

Perubahan metode akuntansi yang digunakan untuk mencatat suatu transaksi, contoh: merubah metode depresiasi aktiva tetap, dari metode depresiasi angka tahun ke metode depresiasi garis lurus.

3. Menggeser periode biaya atau pendapatan.

Contoh rekayasa periode biaya atau pendapatan antara lain: mempercepat/menunda pengeluaran untuk penelitian dan pengembangan sampai pada periode akuntansi berikutnya, mempercepat atau menunda

pengeluaran promosi sampai periode berikutnya, mempercepat atau menunda pengiriman produk ke pelanggan, mengatur saat penjualan aktiva tetap yang sudah tak dipakai

2.6.3. Pola Manajemen Laba

Pola manajemen laba menurut Scott (2000) dapat dilakukan dengan cara:

1. *Taking a Bath*

Pola ini terjadi pada saat reorganisasi termasuk pengangkatan CEO baru dengan melaporkan kerugian dalam jumlah besar. Tindakan ini diharapkan dapat meningkatkan laba di masa datang.

2. *Income Minimization*

Pola ini dilakukan pada saat perusahaan mengalami tingkat profitabilitas yang tinggi sehingga jika laba pada periode mendatang diperkirakan turun drastis dapat diatasi dengan mengambil laba periode sebelumnya.

3. *Income Maximization*

Dilakukan pada saat laba menurun. Tindakan atas income maximization bertujuan untuk melaporkan net income yang tinggi untuk tujuan bonus yang lebih besar. Pola ini dilakukan oleh perusahaan yang melakukan pelanggaran perjanjian hutang.

4. *Income Smoothing*

Teknik ini dilakukan perusahaan dengan cara meratakan laba yang dilaporkan sehingga dapat mengurangi fluktuasi laba yang terlalu besar karena pada umumnya investor lebih menyukai laba yang relatif stabil.

Sulistyanto (2014) mengungkapkan Manajemen laba adalah upaya manajer perusahaan untuk mengintervensi atau mempengaruhi informasi-informasi dalam laporan keuangan dengan tujuan untuk mengelabui stake holder yang ingin mengetahui kinerja dan kondisi perusahaan. Pihak manajemen memiliki wewenang untuk memilih opsi dan aturan-aturan yang diterapkan dalam perlakuan akuntansi. Melalui wewenang tersebut memberikan keleluasaan bagi manajemen dalam mengelola laba perusahaan yang tercantum dalam laporan keuangan sesuai dengan kepentingannya. Sehingga peluang untuk melakukan penyimpangan terhadap peraturan yang berlaku dalam pembayaran pajak sering kali terjadi.

Dalam penelitian ini, manajemen laba diukur dengan mengurangkan laba bersih dengan aliran kas dari aktivitas operasi perusahaan di periode yang sama. Model pengukuran ini merupakan model yang paling banyak digunakan dalam penelitian – penelitian akuntansi karena dinilai merupakan model yang paling baik dalam mendeteksi manajemen laba dan memberikan hasil paling robust. Hasil perhitungan yang menunjukkan adanya praktek manajemen laba adalah nilai *discretionary accruals* perusahaan pada tahun yang diprediksi. Nilai *discretionary accruals* positif berarti perusahaan telah melakukan upaya untuk menaikkan laba, sedangkan untuk nilai

discretionary accruals negatif berarti perusahaan telah berupaya menurunkan laba. Apabila perusahaan tidak melakukan praktek manajemen laba maka nilai *discretionary accruals* adalah nol. Manajemen laba diproksikan dengan *absolute discretionary accruals* yang merupakan nilai *absolute* dari *discretionary accruals*. Hal ini sesuai dengan penelitian Klein (2002) yang menyatakan bahwa nilai positif atau negatif dari perhitungan *discretionary accruals* adalah *irrelevants* sehingga pengukuran terbaik untuk *discretionary accruals* adalah menggunakan nilai *absolute*. Berikut merupakan rumus dan alur perhitungan model Jones yang telah dimodifikasi (Dechow et al., 1995):

1. Menghitung *Total Accrual (TAC)*.

$$TAC_{it} = NI_{it} - CFO_{it}$$

Keterangan : TAC_{it} = *Total Accruals* perusahaan i pada periode ke-t (sekarang);

NI_{it} = Laba Bersih perusahaan i pada periode ke-t (sekarang);

CFO_{it} = Aliran Kas dari aktivitas operasi perusahaan i pada periode ke-t (sekarang).

2. Mengestimasi *Total Accrual (TAC)* dengan *Ordinary Least Square (OLS)* untuk mendapatkan koefisien regresi.

$$TA_{it}/A_{it-1} = \beta_1(1/A_{it-1}) + \beta_2(REV_{it} - REV_{it-1}/A_{it-1}) + \beta_3(PPE_{it}/A_{it-1})$$

Keterangan : TAC_{it} = *Total Accruals* perusahaan i pada periode ke t (sekarang);

A_{it-1} = Total aset perubahan i pada akhir tahun t-1 (sebelumnya);

REV_{it} = Pendapatan perusahaan i tahun t (sekarang);

REV_{it-1} = Pendapatan perusahaan i tahun t-1 (sebelumnya);

PPE_{it} = Jumlah aktiva tetap perusahaan i pada akhir tahun t (sekarang).

3. Menghitung *nondiscretionary accruals* (NDA).

$$NDA_{it} = \beta_1(1/A_{it-1}) + \beta_2((REV_{it} - REV_{it-1}/A_{it-1}) - (REC_{it} - REC_{it-1}/A_{it-1})) + \beta_3(PPE_{it}/A_{it-1})$$

Keterangan : NDA_{it} = *Non-Discretionary Accruals* perusahaan i pada tahun t (sekarang);

A_{it-1} = Total aset perubahan i pada akhir tahun t-1 (sebelumnya);

REV_{it} = Pendapatan perusahaan i tahun t (sekarang);

REV_{it-1} = Pendapatan perusahaan i tahun t-1 (sebelumnya);

REC_{it} = Piutang perusahaan i pada tahun t (sekarang);

REC_{it-1} = Piutang perusahaan i pada tahun t-1 (sebelumnya);

PPE_{it} = Jumlah aktiva tetap perusahaan i pada akhir tahun t (sekarang).

4. Menghitung *discretionary accruals* (DA) sebagai ukuran dari manajemen laba.

$$DA_{it} = (TAC_{it}/A_{it-1}) - NDA_{it}$$

Keterangan : DA_{it} = *Discretionary Accruals* perusahaan i pada tahun t (sekarang);

TAC_{it} = *Total Accruals* perusahaan i pada periode ke t (sekarang);

A_{it-1} = Total aset perubahan i pada akhir tahun $t-1$ (sebelumnya);

NDA_{it} = *Non-discretionary accruals* perusahaan i pada tahun t

Sekarang).

2.7. Kepemilikan Manajerial

Menurut Sartono (2008), Kepemilikan manajerial merupakan jumlah saham yang dimiliki oleh manajemen dari seluruh modal saham dalam perusahaan. Kepemilikan manajerial dapat diukur dari jumlah prosentase saham yang dimiliki manajer di dalam laporan keuangan perusahaan. Meningkatnya jumlah kepemilikan saham oleh manajerial di perusahaan maka kecenderungan perusahaan untuk melakukan agresivitas pajak akan semakin rendah. Sehingga dengan bertambahnya jumlah kepemilikan saham oleh manajerial dapat menurunkan kecenderungan perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak (Pramudito dan Sari, 2015).

Pada kepemilikan manajerial, manajer tidak hanya berperan sebagai pengelola namun juga sebagai pemegang saham. Pengelola maupun pemegang saham menginginkan perusahaan memperoleh laba yang tinggi. Selain itu, apabila manajer berhasil mengelola perusahaan sehingga memperoleh laba yang cukup tinggi, maka manajer juga akan memperoleh bonus atas apa yang telah mereka kerjakan. Maka manajer memiliki kesempatan untuk memperoleh laba yang lebih banyak. Agar laba perusahaan lebih banyak dan manajerial memperoleh bonus yang banyak juga, maka

manajer akan menggunakan cara-cara untuk memangkas beban yang dapat menaikkan nilai laba. Salah satu caranya yaitu dengan mengurangi jumlah beban pajaknya. Manajer akan melakukan pengurangan jumlah pajak demi menaikkan laba perusahaan (Sari et al., 2017).

2.7.1. Fungsi dan Level kepemilikan manajerial

Menurut Yuli (2007) terdapat fungsi dan level kepemilikan manajerial dalam perusahaan:

1. *Low levels of managerial ownership (0%-5%)*

Manajemen dalam level ini apabila kinerja mereka baik lebih cenderung lebih memilih paket kompensasi seperti opsi saham dan stock grants dari pada menambah jumlah kepemilikan saham diperusahaan sendiri.

2. *Intermedicate levels of managerial ownership (5%-25%)*

Di level ini, manajerial mulai menunjukkan perilaku sebagai pemegang saham. Dengan bertambahnya kepemilikan maka semakin besar jumlah hak suara mereka. Jika low levels of managerial ownership lebih memilih rencana kompensasinya sedangkan intermediate levels of managerial ownership lebih memilih mengambil kendali perusahaan.

3. *High levels of managerial owneship (40%-50%)*

Di level ini, kepemilikan inseders tidak memiliki otoritas penuh terhadap perusahaan dan disiplin eksternal tetap berlaku.

4. *High levels of managerial ownership (greater than 50%)*

Di level ini, inseders memiliki wewenang penuh terhadap perusahaan. Dengan kepemilikan diatas 50% adanya tekanan dari disiplin eksternal (outside shareholders) hampir tidak ada sehingga mengakibatkan menurunnya nilai perusahaan.

5. *Very high levels of managerial ownership*

Di level ini perusahaan dimiliki oleh pemilik tunggal.

Kepemilikan manajerial diukur dari jumlah prosentase saham yang dimiliki manajer. Meningkatnya jumlah kepemilikan saham oleh manajerial di perusahaan maka kecenderungan perusahaan untuk melakukan agresivitas pajak akan semakin rendah. Sehingga dengan bertambahnya jumlah kepemilikan saham oleh manajerial dapat menurunkan kecenderungan perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak (Pramudito dan Sari, 2015). Kepemilikan manajerial diukur berdasarkan persentase kepemilikan saham oleh institusi perusahaan. Penelitian ini menggunakan pengukuran Sartono (2008) yang banyak dipakai di beberapa penelitian terdahulu dan merupakan pengukuran sederhana untuk menemukan total kepemilikan manajerial dengan akurat.

$$\text{Kepemilikan Manajerial} : \frac{\text{Saham Manajerial}}{\text{Jumlah Saham Beredar}}$$

2.8. Kerangka Konseptual

2.8.1. Teori Keagenan (*agency theory*)

Teori keagenan adalah teori yang menjelaskan mengenai hubungan antara pemilik dan manajemen. Dalam teori agensi menyatakan bahwa apabila terdapat pemisahan antara pemilik sebagai *principal* dan manajer sebagai *agent* yang menjalankan perusahaan, maka akan muncul permasalahan agensi karena masing-masing pihak baik pihak *principal* dan manajer akan selalu berusaha untuk memaksimalkan fungsi utilitasnya (Jensen dan Meckling, 1976).

Menurut Sulistiawan dkk (2011), teori keagenan merupakan teori yang menjelaskan hubungan atau kontrak antara pemegang saham (*principal*) dan manajer atau pengelola perusahaan (*agents*). Dalam mengelola perusahaan, seringkali terjadi konflik kepentingan antara manajemen dan pemegang saham. Hal ini terjadi karena manajemen cenderung bertindak demi kepentingan pribadinya bukan untuk kepentingan pemegang saham.

Dalam penelitian ini, yang berperan sebagai *principal* adalah pemerintah sedangkan yang berperan sebagai agen adalah perusahaan. Adanya konflik yang terjadi adalah perbedaan kepentingan atau tujuan antara pemerintah sebagai pihak yang memungut besarnya pajak berdasarkan peraturan yang berlaku dengan perusahaan sebagai pihak yang membayar pajak. Pemerintah memungut pajak bertujuan untuk meningkatkan perekonomian negara sedangkan perusahaan mempertahankan laba dengan tujuan untuk dipandang baik kinerja perusahaan dihadapan investor dan bermanfaat bagi kepentingan hidup perusahaan kedepannya. Dengan membayar pajak, pendapatan atau laba yang diperoleh perusahaan akan

berkurang maka perusahaan akan melakukan agresivitas pajak mempertahankan laba yang diperolehnya.

2.8.2. Pengaruh Likuiditas terhadap Agresivitas Pajak

Menurut Hani (2015) likuiditas merupakan kemampuan pada suatu perusahaan didalam memenuhi seluruh kewajiban keuangan yang secepatnya dapat dicairkan atau yang sudah jatuh tempo. Secara spesifik likuiditas tersebut mencerminkan ketersediaan dana yang dipunyai perusahaan guna memenuhi seluruh hutang yang akan jatuh tempo. Menurut Suyanto dan Supramono (2012), likuiditas sebuah perusahaan diprediksi dapat mempengaruhi tingkat agresivitas pajak perusahaan. Dimana jika sebuah perusahaan memiliki tingkat likuiditas yang tinggi, maka bisa digambarkan bahwa arus kas perusahaan tersebut berjalan dengan baik. Dengan adanya perputaran kas yang baik maka perusahaan tidak enggan untuk membayar seluruh kewajibannya termasuk membayar pajak sesuai dengan peraturan atau hukum yang berlaku.

2.8.3. Pengaruh Leverage terhadap Agresivitas Pajak

Teori Akuntansi Positif dengan hipotesis *debt covenant* menjelaskan semakin tingginya hubungan perusahaan dengan pihak ketiga (kreditur) maka perusahaan akan lebih menjaga laba periode berjalan dengan tujuan untuk menjaga stabilitas kinerja perusahaan yang dijelaskan melalui laba karena semakin tingginya kepentingan perusahaan dengan kreditur maka kreditur akan lebih mengawasi

perusahaan dengan alasan kelangsungan pinjaman modal eksternal. Perusahaan dengan tingkat leverage yang tinggi tidak akan agresif dalam hal perpajakan karena perusahaan harus mempertahankan laba mereka karena terikat dengan kepentingan kreditur.

2.8.4. Pengaruh Profitabilitas terhadap Agresivitas Pajak

Menurut Sudana (2012), profitabilitas adalah rasio untuk mengukur kemampuan perusahaan untuk mendapatkan keuntungan dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki perusahaan seperti aktiva, modal atau penjualan perusahaan. Rodriguez dan Arias (2012) menyebutkan bahwa hubungan antara profitabilitas dan GAAP ETR bersifat langsung dan signifikan. Pendapatan yang diperoleh perusahaan cenderung berbanding lurus dengan pajak yang dibayarkan, sehingga semakin besar keuntungan yang diperoleh perusahaan maka semakin tinggi juga beban pajak yang harus ditanggung perusahaan. Hal tersebut yang mempengaruhi agresifnya pajak suatu perusahaan, karena perusahaan tidak ingin jumlah keuntungan yang didapat berkurang.

2.8.5. Pengaruh Manajemen Laba terhadap Agresivitas Pajak

Menurut Setiawati dan Ainun (2000), Manajemen laba adalah campur tangan dalam proses pelaporan keuangan eksternal dengan memiliki tujuan untuk menguntungkan diri sendiri. manajemen laba ialah salah satu faktor yang dapat mengurangi kredibilitas laporan keuangan, manajemen laba menambah bias dalam laporan keuangan dan dapat mengganggu pemakai laporan keuangan yang

mempercayai angka laba hasil rekayasa tersebut sebagai angka laba tanpa rekayasa. Sehingga semakin biasanya suatu laporan keuangan maka dapat dikatakan semakin agresif perusahaan dalam perpajakannya.

2.8.6. Pengaruh Kepemilikan Manajerial terhadap Agresivitas Pajak

Menurut Sugiarto (2011) kepemilikan manajerial adalah suatu kondisi dimana manajer mengambil bagian dalam struktur modal perusahaan atau dengan kata lain manajer tersebut berperan ganda sebagai manajer sekaligus pemegang saham diperusahaan. Dalam laporan keuangan, keadaan ini besarnya presentase kepemilikan dimiliki oleh manajer. Kepemilikan manajerial diukur dari jumlah prosentase saham yang dimiliki manajer. Meningkatnya jumlah kepemilikan saham oleh manajerial di perusahaan maka kecenderungan perusahaan untuk melakukan agresivitas pajak akan semakin rendah.

2.9. Penelitian terdahulu

Penelitian mengenai likuiditas, leverage, profitabilitas, manajemen laba dan kepemilikan manajerial ataupun agresivitas pajak telah banyak dilakukan oleh beberapa peneliti terdahulu. Apabila dibandingkan hasilnya, ada penelitian terdahulu menghasilkan hasil yang sama tetapi juga ada yang berbeda.

Adiyani dan Septanta (2017) melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Likuiditas dan Profitabilitas terhadap Agresivitas Pajak dengan CSR sebagai Variabel Intervening”. Penelitian ini menggunakan subyek Perusahaan *Property*

dan *Real Estate* Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2010-2014. Penelitian ini menggunakan sampel sebanyak 60 perusahaan *property* dan *real estate*. Variabel independen pada penelitian ini adalah likuiditas dan profitabilitas. Sedangkan variabel dependen pada penelitian ini adalah agresivitas pajak dan variabel intervening adalah CSR. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa likuiditas berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak dan profitabilitas berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak. Sedangkan, likuiditas dan profitabilitas berpengaruh negatif terhadap CSR dan CSR berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak.

Musthofa dkk. (2019) melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Likuiditas dan Leverage terhadap Agresivitas Pajak”. Subyek penelitian ini perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi di bursa efek Indonesia. Sampel penelitian ditentukan dengan metode *purposive sampling* sehingga diperoleh 24 perusahaan sampel di periode 2013-2017. Variabel independen penelitian ini adalah likuiditas dan leverage, sedangkan variabel dependen adalah agresivitas pajak. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa likuiditas dan leverage berpengaruh positif terhadap agresivitas.

Surya dan Noerlaela (2016) melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Profitabilitas dan Leverage terhadap Agresivitas pajak”. Subyek pada penelitian ini adalah Perusahaan Telekomunikasi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Penelitian ini menggunakan 15 sampel dengan teknik *purposive sampling*. Variabel independen pada penelitian ini adalah profitabilitas dan leverage, sedangkan

variabel dependen adalah agresivitas pajak. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa profitabilitas dan leverage berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak.

Fadli dkk. (2016) melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Likuiditas, Leverage, Komisaris Independen, Manajemen Laba Dan Kepemilikan Institusional Terhadap Agresivitas Pajak Perusahaan”. Subyek pada penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di bursa Efek Indonesia di periode 2011-2013. Penelitian ini menggunakan sampel 120 perusahaan dengan teknik *purposive sampling*. Variabel independen pada penelitian ini adalah likuiditas, leverage, komisaris independen, Manajemen Laba Dan Kepemilikan Institusional. Seangkan variabel dependen pada penelitian ini adalah agresivitas pajak perusahaan. Hasil pada penelitian ini menunjukkan bahwa likuiditas, leverage, komisaris independen dan Manajemen Laba berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak perusahaan, tetapi kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak perusahaan.

Sitepu (2020) melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Manajemen Laba, Kepemilikan Manajerial, Profitabilitas, dan Likuiditas Terhadap Agresivitas Pajak”. Penelitian ini menggunakan subyek Perusahaan SubSektor Pertambangan batu bara yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada Tahun 2014-2018. Vaieabel independen pada penelitian adalah manajemen laba, kepemilikan manajerial, profitabilitas dan likuiditas, sedangkan variabel dependen pada perusahaan ini adalah agresivitas pajak. Hasil pada penelitian menunjukkan bahwa manajemen laba,

kepemilikan manajerial, profitabilitas dan likuiditas berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak.

Mustika (2017) melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Corporate Social Responsibility, Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, Leverage, Capital Intensity Dan Kepemilikan Keluarga Terhadap Agresivitas Pajak”. Subyek pada penelitian ini adalah perusahaan pertambangan dan pertanian yang terdaftar di bursa efek Indonesia periode tahun 2012-2014. Sampel pada penelitian ini berjumlah 13 perusahaan dengan metode *purposive sampling*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa CSR berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak, sedangkan ukuran perusahaan, profitabilitas, leverage, capital intensity dan kepemilikan keluarga berpengaruh negatif pada agresivitas perusahaan.

Tabel 2.1.
Penelitian Terdahulu

Peneliti	Variabel Penelitian	Subyek	Hasil
Adiyani dan Septanta (2017)	X1 = Likuiditas X2 = Profitabilitas X3 = CSR Y1 = Agresivitas Pajak Y2 = CSR	Perusahaan Property and Real Estate Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2010-2014.	<ul style="list-style-type: none"> • Likuiditas berpengaruh negatif terhadap Agresivitas Pajak. • Profitabilitas berpengaruh positif terhadap Agresivitas Pajak. • Likuiditas dan profitabilitas berpengaruh positif terhadap

			<p>Agresivitas Pajak.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Likuiditas berpengaruh negatif terhadap CSR. • Profitabilitas berpengaruh negatif terhadap CSR. • CSR berpengaruh negatif terhadap Agresivitas Pajak.
Musthofa dkk. (2019)	<p>X1 = Likuiditas X2 = Leverage Y = Agresivitas Pajak</p>	<p>Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Barang Konsumsi di Bursa Efek Indonesia Periode 2013-2017.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Likuiditas berpengaruh positif terhadap Agresivitas Pajak. • Leverage berpengaruh positif terhadap Agresivitas Pajak.
Surya dan Noerlaela (2016)	<p>X1 = Profitabilitas X2 = Leverage Y = Agresivitas Pajak</p>	<p>Perusahaan Telekomunikasi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada Tahun 2009-2013.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Profitabilitas berpengaruh positif terhadap Agresivitas Pajak. • Leverage berpengaruh positif terhadap Agresivitas Pajak.
Fadli dkk. (2016)	<p>X1 = Likuiditas X2 = Leverage X3 = Komisaris Independen X4 = Manajemen Laba X5 = Kepemilikan Institusional Y = agresivitas pajak</p>	<p>Perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2011-2013.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Likuiditas berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak. • Leverage berpengaruh

			<p>positif terhadap agresivitas pajak.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Komisaris independen berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak. • Manajemen laba berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak. • Kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak.
Sitepu (2020)	<p>X1 = Manajemen Laba X2 = Kepemilikan Manajerial X3 = Profitabilitas X4 = Likuiditas Y = Agresivitas Pajak</p>	<p>Perusahaan SubSektor Pertambangan batu bara yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2014-2018.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Manajemen laba berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak. • Kepemilikan manajerial berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak. • Profitabilitas berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak. • Likuiditas berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak.
Mustika (2017)	<p>X1 = Corporate Social Responsibility X2 = Ukuran Perusahaan X3 = Profitabilitas X4 = Leverage X5 = Capital Intensity X6 = Kepemilikan Keluarga Y = Agresivitas Pajak</p>	<p>Perusahaan pertambangan dan pertanian yang terdaftar di bursa efek Indonesia periode tahun 2012-2014.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • CSR berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak. • Ukuran perusahaan, profitabilitas, leverage, capital

			intensity dan kepemilikan keluarga berpengaruh negatif pada agresivitas perusahaan.
--	--	--	---

Sumber: penelitian terdahulu

2.10. Pengembangan Hipotesis

2.10.1. Pengaruh Likuiditas terhadap Agresivitas Pajak

Menurut Hani (2015) likuiditas merupakan kemampuan pada suatu perusahaan didalam memenuhi seluruh kewajiban keuangan yang secepatnya dapat dicairkan atau yang sudah jatuh tempo. Secara spesifik likuiditas tersebut mencerminkan ketersediaan dana yang dimiliki perusahaan guna memenuhi seluruh hutang yang akan jatuh tempo. Menurut Suyanto dan Supramono (2012), likuiditas sebuah perusahaan diprediksi dapat mempengaruhi tingkat agresivitas pajak perusahaan. Dimana jika sebuah perusahaan memiliki tingkat likuiditas yang tinggi, maka bisa digambarkan bahwa arus kas perusahaan tersebut berjalan dengan baik. Dengan adanya perputaran kas yang baik maka perusahaan tidak enggan untuk membayar seluruh kewajibannya termasuk membayar pajak sesuai dengan peraturan atau hukum yang berlaku.

Penelitian Adiyani dan Septanta (2017) menunjukkan bahwa likuiditas berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak. Berdasarkan teori serta penjelasan lainnya terkait likuiditas serta hasil dari penelitian terdahulu, maka hipotesis yang diajukan oleh peneliti adalah sebagai berikut:

$Ha_1 = \text{likuiditas berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak.}$

2.10.2. Pengaruh Leverage terhadap Agresivitas Pajak

Teori Akuntansi Positif dengan hipotesis *debt covenant* menjelaskan semakin tingginya hubungan perusahaan dengan pihak ketiga (kreditur) maka perusahaan akan lebih menjaga laba periode berjalan dengan tujuan untuk menjaga stabilitas kinerja perusahaan yang dijelaskan melalui laba karena semakin tingginya kepentingan perusahaan dengan kreditur maka kreditur akan lebih mengawasi perusahaan dengan alasan kelangsungan pinjaman modal eksternal. Perusahaan dengan tingkat leverage yang tinggi tidak akan agresif dalam hal perpajakan karena perusahaan harus mempertahankan laba mereka karena terikat dengan kepentingan kreditur.

Penelitian yang dilakukan Mustika (2017) menunjukkan bahwa leverage berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak. Berdasarkan teori serta penjelasan lainnya terkait leverage serta hasil dari penelitian terdahulu, maka hipotesis yang diajukan oleh peneliti adalah sebagai berikut:

$Ha_2 = \text{Leverage berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak.}$

2.10.3. Pengaruh Profitabilitas terhadap Agresivitas Pajak

Menurut Sudana (2012), profitabilitas adalah rasio untuk mengukur kemampuan perusahaan untuk mendapatkan keuntungan dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki perusahaan seperti aktiva, modal atau penjualan

perusahaan. Rodriguez dan Arias (2012) menyebutkan bahwa hubungan antara profitabilitas dan GAAP ETR bersifat langsung dan signifikan. Pendapatan yang diperoleh perusahaan cenderung berbanding lurus dengan pajak yang dibayarkan, sehingga semakin besar keuntungan yang diperoleh perusahaan maka semakin tinggi juga beban pajak yang harus ditanggung perusahaan. Hal tersebut yang mempengaruhi agresifnya pajak suatu perusahaan, karena perusahaan tidak ingin jumlah keuntungan yang didapat berkurang.

Penelitian yang dilakukan Sitepu (2020) menunjukkan bahwa profitabilitas berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak. Berdasarkan teori serta penjelasan lainnya terkait profitabilitas serta hasil dari penelitian terdahulu, maka hipotesis yang diajukan oleh peneliti adalah sebagai berikut:

$$Ha_3 = \textit{Profitabilitas berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak.}$$

2.10.4. Pengaruh Manajemen Laba terhadap Agresivitas Pajak

Menurut Setiawati dan Ainun (2000), Manajemen laba adalah campur tangan dalam proses pelaporan keuangan eksternal dengan memiliki tujuan untuk menguntungkan diri sendiri. manajemen laba ialah salah satu faktor yang dapat mengurangi kredibilitas laporan keuangan, manajemen laba menambah bias dalam laporan keuangan dan dapat mengganggu pemakai laporan keuangan yang mempercayai angka laba hasil rekayasa tersebut sebagai angka laba tanpa rekayasa. Sehingga semakin biasnya suatu laporan keuangan maka dapat dikatakan semakin agresif perusahaan dalam perpajakannya.

Penelitian Fadli, dkk. (2016) serta Sitepu (2020) menunjukkan bahwa manajemen laba berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak. Berdasarkan teori serta penjas lainnya terkait manajemen laba serta hasil dari penelitian terdahulu maka hipotesis yang diajukan oleh peneliti adalah sebagai berikut:

$Ha_4 = \text{Manajemen laba berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak.}$

2.10.5. Pengaruh Kepemilikan Manajerial terhadap Agresivitas Pajak

Menurut Sugiarto (2011) kepemilikan manajerial adalah suatu kondisi dimana manajer mengambil bagian dalam struktur modal perusahaan atau dengan kata lain manajer tersebut berperan ganda sebagai manajer sekaligus pemegang saham di perusahaan. Dalam laporan keuangan, keadaan ini besarnya presentase kepemilikan dimiliki oleh manajer. Kepemilikan manajerial diukur dari jumlah prosentase saham yang dimiliki manajer. Meningkatnya jumlah kepemilikan saham oleh manajerial di perusahaan maka kecenderungan perusahaan untuk melakukan agresivitas pajak akan semakin rendah.

Penelitian Sitepu (2020) serta Hernawati (2018) menunjukkan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak. Berdasarkan teori serta penjas lainnya terkait kepemilikan manajerial serta hasil dari penelitian terdahulu, maka hipotesis yang diajukan oleh peneliti adalah sebagai berikut:

$Ha_5 = \text{Kepemilikan manajerial berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak.}$

